

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

. Amilistiyani¹ Yanto Irianto². Herwantono³

amylysst@gmail.com

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia,

Abstract

Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, namun sering kali menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual yang mengancam keselamatan dan masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Indonesia, dengan studi kasus Putusan PN Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih mengalami berbagai kendala, antara lain minimnya pendampingan terhadap korban, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya fasilitas pemulihan bagi anak. Oleh karena itu, perlu sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dapat terwujud secara efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, pelecehan seksual, tindak pidana.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

Perlindungan hukum bagi anak-anak adalah aspek penting dalam menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, pelaksanaan undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kendala, seperti kurangnya sumber daya, minimnya pelatihan bagi penegak hukum, dan tekanan sosial serta budaya yang cenderung menyalahkan korban.²

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak sah dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mencegah dan menindak pelecehan seksual serta memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. pelecehan seksual juga diatur dalam Pasal 281-285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis pelecehan seksual, seperti persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan, pencabulan, dan perbuatan cabul. Sanksi pidana bagi pelaku tindakan pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 285 KUHP, yang dapat berupa pidana penjara maksimal 12 tahun.³

Pelecehan seksual pada anak dapat terjadi pada anak-anak dari segala usia, termasuk bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah dasar, anak remaja, dan bahkan dewasa muda yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak dari segala usia dan latar belakang dapat menjadi korban pelecehan seksual. Dalam hukum Indonesia, tindakan pelecehan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai tindakan kejahatan, tanpa memandang usia korban. Pelecehan seksual pada anak adalah tindakan yang melanggar hak-hak anak dan dapat merusak perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian *Legal Research*. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara mempelajari dan pencatatan peraturan perundang-undangan, buku- buku literatur dan dokumen. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian setelah diadakan pengolahan data lalu disajikan dalam bentuk uraian yang dikualifikasi dan disusun secara sistematis. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa normatif kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis bahwa seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya. Menurut Adrina menyatakan,

² Defika Yulita N. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No. 4

³ Fitriana Maghdalena "Pelecehan Seksual Pada Anak " Jurnal Mahasiswa Kreatif Vol.2, No.2 Maret 2024

⁴ *Ibid*

bahwa pelecehan seksual adalah sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah “wajar” , sebagaimana halnya perkosaan, pornografi, pelacuran dan penganiayaan terhadap pasangan.⁵

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku .⁶

Perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah topik yang kompleks dan sangat penting dalam upaya memastikan hak-hak dasar dan keamanan bagi semua individu. Untuk memahami perlindungan ini secara mendalam, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum nasional dan internasional, serta pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan. Artikel ini akan membahas perlindungan hukum dari berbagai sudut pandang, termasuk definisi kekerasan seksual, kerangka hukum nasional dan internasional, serta praktik-praktik perlindungan dan reformasi yang relevan.

Perlindungan korban kekerasan seksual mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. Penyediaan Tempat Aman: Korban sering kali memerlukan tempat yang aman untuk tinggal sementara waktu setelah mengalami kekerasan seksual. Banyak negara menyediakan tempat perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
- b. Layanan Kesehatan dan Psikologis: Korban kekerasan seksual memerlukan layanan medis dan dukungan psikologis untuk membantu mereka pulih dari trauma.
- c. Layanan ini mungkin meliputi perawatan kesehatan fisik, konseling psikologis, dan dukungan untuk proses pemulihan.
- d. Bantuan Hukum: Korban kekerasan seksual sering kali memerlukan bantuan hukum untuk memahami hak-hak mereka dan untuk mengikuti proses hukum. Bantuan hukum ini dapat disediakan oleh pengacara, lembaga bantuan hukum, atau organisasi masyarakat sipil.

Banyak negara sedang melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk:

⁵ Adrina, (1995), *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagaimana dikutip oleh Suparman dkk, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, hlm. 34.

⁶ Rosania Paradias, Eko Sopyonyono (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*

a. Penyesuaian Definisi dan Hukuman: Beberapa negara telah menyesuaikan definisi kekerasan seksual dan hukuman untuk memastikan bahwa undang-undang mencakup semua bentuk kekerasan seksual dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku.

b. Peningkatan Akses ke Keadilan: Reformasi juga sering kali mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses korban ke sistem peradilan, termasuk mengurangi hambatan untuk pelaporan dan memfasilitasi proses hukum yang lebih sensitif terhadap trauma.

c. Kampanye Kesadaran: Kampanye kesadaran dan pendidikan di masyarakat juga merupakan bagian dari reformasi, dengan tujuan untuk mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual, dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kekerasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang secara eksplisit memberikan perlindungan untuk korban sesuai yang disebutkan di atas akan tetapi dirasa belum memadai karena belum dapat dikatakan menjamin hak-hak korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih memberikan hak-hak kepada pelaku (terdakwa) yang diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 68 diantaranya hak untuk segera mendapat pemeriksaan, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, Sedangkan hak-hak korban tidak iatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan – tindakan kekerasan (fisik, mental, seksual).

Dalam rumusan KUHP dirumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 289 sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Sedangkan dalam Pasal 290 mengatur bahwa:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya..

2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin. Berdasarkan rumusan tersebut bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana paedofilia adalah:

1). barangsiapa, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, seseorang wanita yang belum masanya kawin, adanya pencabulan.

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artrinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).”

Bentuk tanggung jawab pidana yang ada di pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat :

“pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Secara hukum pemerintah wajib melindungi anak-anak dibawah umur sebagaimana diamanahkan Undang-Undang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah sepantasnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena dampak yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual adalah tidak hanya cacat fisik namun juga trauma kejiwaan berkepanjangan atas kejadian yang dialaminya, bahkan hal terburuk sampai mengakibatkan kematian.

4. Penutup

Dalam konteks yuridis, perbuatan pelecehan seksual terhadap anak tergolong sebagai pelanggaran berat (*extraordinary crime*) terhadap hak asasi anak, terutama hak atas perlindungan, rasa aman, dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh karena

itu, sistem peradilan pidana anak maupun sistem peradilan umum dituntut untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, termasuk dengan menghindari viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung. Hak anak korban untuk didampingi, memperoleh pemulihan, dan tidak dipermalukan dalam proses hukum juga telah ditegaskan dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual mencakup lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga pendamping profesional, serta minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya sebatas perlindungan normatif dalam undang-undang, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan, pelayanan, dan sistem yang responsif terhadap kebutuhan anak korban.

5. Daftar Pustaka

Adrina, (1995), *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagaimana dikutip oleh Suparman dkk, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, hlm. 34.

Defika Yulita N. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 4

Fitriana Maghdalena "Pelecehan Seksual Pada Anak " *Jurnal Mahasiswa Kreatif* Vol.2, No.2 Maret 2024.

Rosania Paradiatz, Eko Soponyono (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak